



**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA**

NOMOR: 27/KPTS/OT.050/H.3/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT (UPP DUMAS) PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
 - bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - bahwa para pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengembangan Nilai Budaya Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA NOMOR 27/KPTS/OT.050/H.3/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura bertugas :
1. Menerima pengaduan masyarakat (dumas);
 2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat (dumas);
 3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat (dumas);
 4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
 5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
 6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP Dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.
- KETIGA : Tugas masing-masing adalah :
1. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 2. Ketua Unit mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 3. Sekretaris bertugas membantu Ketua Unit dalam operasional pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 4. Anggota melaksanakan urusan administrasi dan teknis sesuai substansinya atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 27/KPTS/OT.050/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
(UPP DUMAS)
PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura

Ketua Merangkap : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
Anggota

Sekretaris Merangkap : Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan
Anggota Hasil

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata usaha
2. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
3. Ketua Tim Kerja Program
4. Ketua Tim Kerja Teknis Modernisasi
Pertanian
5. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil
6. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama
7. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian
Kesesuaian
8. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah
Tangga
9. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia
10. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang
Milik Negara

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002